

# FINAL

*by* MIELLA COMPTECH

---

**Submission date:** 24-Apr-2024 11:20AM (UTC+0530)

**Submission ID:** 2354534893

**File name:** FINAL\_1\_.docx (1.22M)

**Word count:** 14117

**Character count:** 104158

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG  
SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN**

**SKRIPSI**



**OLEH :  
ARDELLIA ZHANNIYAH  
NPM : 20300066**

**<sup>2</sup>  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG  
SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN**

**SKRIPSI**



**OLEH :  
ARDELLIA ZHANNIYAH  
NPM : 20300066**

**Surabaya, 5 Februari 2024**

**Mengesahkan**

**DEKAN**

**PEMBIMBING**

**2**  
**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG  
SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN**

**2**  
**SKRIPSI**

**Dipersiapkan dan Disusun**

**OLEH :**

**ARDELLIA ZHANNIYAH**

**NPM : 20300066**

**Telah Dipertahankan**

**Didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 5 february 2024**

**dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan**

**2**  
1. **SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.** (KETUA) 1. ....

**2**  
2. **NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 2. ....

3. **Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3. ....

## **MOTTO**

Nikmatilah Setiap Prosesmu,  
Sebab Hasil Membutuhkan Sebuah Proses.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan<sup>31</sup> kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER YANG SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.<sup>2</sup>

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat selesai dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat<sup>41</sup> penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

- <sup>20</sup>1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.B.K.L.,Subsp,Onk.(K), FICS. yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.<sup>2</sup>
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.<sup>2</sup>
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mngerjakan skripsi ini.<sup>2</sup>
4. Bapak Sudahnan, S.H., M Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Untuk orang tua tercinta, Bapak R.Purboyo dan Ibu Evi Johana, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Teruntuk teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama proses pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk saudara Bagas Febriansyah yang telah memberikan dukungan serta dorongan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 5 februari 2024

Penulis

**Ardellia Zhanniyah**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ardellia Zhanniyah

NPM : 20300066

Alamat : Jl. Bringin Indah 1E No.10 , Surabaya

Email : [ardelliazhaniya44@gmail.com](mailto:ardelliazhaniya44@gmail.com)

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN”** adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan universitas.

Surabaya, 5 Februari 2024

Yang menyatakan,

(Ardellia Zhanniyah)

NPM: 2030006



## ABSTRACT

Health is an important part of human life and must be a priority for sustainable national development to achieve national prosperity. Medical work requires special attention to avoid misuse which will certainly harm patients. Health services to the community have a very important role because they are directly related to the provision of health services and the quality of the services provided.

Pharmacology as a science that includes chemical substances that affect life processes, is applied with limitations by doctors for the prevention, diagnosis and treatment of disease, as well as understanding the impact of drug use. In this thesis the author discusses the analysis of doctors' criminal liability in administering drugs to patients.

The legal issue that will be discussed in writing this thesis is how doctors are held accountable for errors in administering medication to patients who should receive legal protection and accountability from doctors.

The SOP for administering drugs by a doctor has something to do with a nurse if it is for patients who are being treated in the hospital, and it has something to do with a pharmacist for outpatients. SOPs in drug administration use a process approach by paying attention to the correct principles in drug administration.

The responsibility of doctors in medical services at hospitals is that doctors are responsible according to their violations, where if doctors commit ethical violations they are tried and sanctioned at the Honorary Board of Medical Ethics (MKEK). But if the doctor commits a disciplinary violation, it will be tried and sanctioned at the Indonesian Court of Honorary Medical Discipline (MKDKI). Although the doctor has been tried and sanctioned the professional judicial institution, the patient or the patient's family Patients who feel aggrieved can still file a civil lawsuit and get compensation and criminal charges against doctors who commit violations so that they are given criminal sanctions according to their mistakes.

**Keywords :** Legal Liability, Medical Prescription, MalPractice

## ABSTRAK

1 Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan harus menjadi prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran nasional. Pekerjaan medis memerlukan perhatian khusus untuk menghindari 19 penyalahgunaan yang tentunya akan merugikan pasien.

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan Kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Farmakologi, sebagai ilmu yang mencakup zat kimia yang memengaruhi proses hidup, diberlakukan dengan batasan oleh dokter untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit, serta pemahaman akan dampak penggunaan obat.

1 Dalam Skripsi ini, penulis membahas perihal Analisa mengenai pertanggungjawaban pidana dokter dalam pemberian obat kepada 1 pasien . Isu hukum yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Dokter dalam kesalahan meresepkan obat kepada pasien yang seharusnya mendapat 1 perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dari dokter tersebut.

SOP pemberian obat oleh seorang dokter ada kaitannya dengan seorang perawat apabila untuk pasien yang sedang dirawat dirumah sakit,dan ada kaitannya dengan seorang apoteker untuk pasien rawat jalan. SOP dalam pemberian obat menggunakan pendekatan proses dengan memperhatikan prinsip benar pada pemberian 1 obat.

Tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit yaitu dokter bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Tetapi jika dokter melakukan pelanggaran disiplin maka akan diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi, pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata guan mendapatkan ganti kerugian dan tuntutan pidana terhadap dokter yang melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi pidana sesuai kesalahannya.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Hukum, Peresepan Obat, Mal Praktik

21  
**DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
MAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
2 SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
10 DAFTAR ISI .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
A. Manfaat Teoritis .....	9
B. Manfaat Praktis .....	9
1.5 Kerangka Konseptual .....	10
32 1.5.1 Pertanggung Jawaban Hukum .....	10
1.5.2 Dokter .....	12
1.5.3 Obat-Obatan.....	15
1.5.4 Pasien .....	19
26 1.6 Metode Penelitian .....	21
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode pendekatan.....	21
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	22
1.6.3 Bahan hukum tersier .....	24
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika .....	24
BAB II .....	26
DOKTER DALAM MEREKOMENDASIKAN PEMBERIAN OBAT PADA PENYAKIT TERTENTU TERHADAP PASIEN .....	26

2.1	Hak dan Kewajiban Dokter .....	26
2.2	Macam-Macam Obat Terhadap Pasien Gangguan Bipolar .....	31
2.3	Hak Dan Kewajiban Pasien .....	32
<b>BAB III</b> .....		46
TANGGUNGJAWABAN <b>HUKUM BAGI</b> DOKTER DALAM KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT PADA PENYAKIT TERTENTU .....		46
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien.....	46
3.2	Pertanggungjawaban Atas Kerugian Pasien Dalam Peresepan Obat Yang Dilakukan Oleh Dokter.....	55
17	<b>BAB IV</b> .....	72
<b>PENUTUP</b> .....		72
4.1	Kesimpulan .....	72
4.2	SARAN .....	73
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....		74

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

<sup>3</sup> Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup begitu juga dengan manusia, yang membutuhkan upaya perbaikan yang tidak hanya dalam ekonomi, sosial namun juga kesehatan. Aspek pelayanan kesehatan menjadi penting dikarenakan setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang diciptakan secara baik dan sistematis untuk pembangunan nasional, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yg terlibat dalam pengelolaan dan penyediaan sarana layanan kesehatan. Perkembangan kebutuhan kesehatan juga menuntut adanya sikap keterbukaan dan pengawasan terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Memiliki kaitan dengan dua macam hak asasi manusia yang diatur dalam dokumen maupun konvensi internasional.

<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara yang beraaskan negara kesejahteraan juga mengatur terkait kebutuhan masyarakat atas kesehatan, maka dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam pasal tersebut sebagai wujud keberadaan sebuah negara yang dibentuk untuk

melindungi kepentingan masyarakat khususnya pada aspek pemenuhan dan perbaikan kesehatan.

Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan harus menjadi prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran nasional. Kegiatan Kesehatan memerlukan barang kesehatan, termasuk obat-obatan seperti obat-obatan, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Di rumah sakit, pekerjaan kefarmasian meliputi perancangan obat, pembuatan, pengawasan mutu, keamanan, pembelian obat, penyimpanan dan distribusi, pemberian <sup>1</sup> obat, pelayanan obat resep, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan medis ini memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penyalahgunaan yang tentunya akan merugikan pasien. Penggunaan obat-obatan harus dipantau dan dikendalikan secara hati-hati oleh para profesional, dan penggunaan produk radiofarmasi berkembang pesat. <sup>1</sup>

Inti dari pelayanan medis adalah memberikan keringanan. <sup>1</sup> ini didasarkan pada dua prinsip etika yang paling mendasar: Berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan. Pelayanan medis adalah hubungan hukum antara pemberi layanan medis dan penerima layanan medis (pasien), yang keduanya merupakan subjek kontrak dengan hak dan kewajiban satu sama lain. Hak dan kewajiban hukum ini menimbulkan tanggung jawab hukum bagi kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Hudaya, H, 2018, Gambaran *Pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kefarmasian Resep Obat Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Temanggung*, Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang

Kantor dokter independen sebenarnya adalah tempat untuk memberikan layanan medis Tingkat pertama memberikan dukungan dokter yang dipersonalisasi kepada pasien bentuk pelayanan medis. Jika seseorang pergi ke dokter untuk digunakan Jika ada pelayanan medis, maka ada hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut aktivitas terapeutik. Dokter yang berwenang memberikan pelayanan obat Berdasarkan Undang-Undang <sup>22</sup> Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan huruf j mengacu pada Undang-Undang Praktik Kedokteran. Berdasarkan peraturan ini dapat mengatakan bahwa dokter dapat mendaftarkan obat dalam jumlah dan obat resmi serta distribusi dan pengeluaran obat kepada pasien, untuk praktek di daerah terpencil di mana tidak ada apotek. Dokter yang berwenang ini tergantung pada pelatihan yang diperoleh dan kapasitas.

Dispensing oleh dokter independen dapat mengakibatkan hilangnya pasien Harapan dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dokter dalam penggunaan obat untuk pasien. Penggunaan obat yang tidak wajar dalam jumlah banyak (polifarmasi), pemborosan uang yang nyata, kurangnya informasi tentang efek samping atau Interaksi obat yang dikonsumsi pasien akan menimbulkan masalah pada prosesnya pemulihan pasien. Bisakah ini mengarah pada informasi obat? berikan kepada pasien. Praktik pemberian obat akan menyebabkan hilangnya pasien ,Hak atas informasi dan pelayanan kefarmasian berperan dalam mencegah penyalahgunaan obat (*drug abuse*), konsumsi berlebihan (narkoba) penyalahgunaan obat), penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dan reaksi obat yang merugikan.

Obat yang membantu mengatasi masalah dalam dunia medis memiliki aturan baku dan proses yang panjang sebelum diberikan kepada pasien. Proses ini meliputi peresepan, penyalinan, pengeluaran, dan pemberian. Penggunaan obat yang tidak sesuai SOP tentunya akan membahayakan pasien. Dokter yang meresepkan obat kepada pasien harus mengikuti standar prosedur kebersihan, pasien hanya mengetahui obat yang diberikan dokter tetapi tidak mengetahui apakah obat tersebut berbahaya atau tidak. Proses pemberian obat harus dilakukan secara metodis dan benar agar dapat memberikan hasil yang diinginkan kepada pasien.<sup>2</sup>Dokter memiliki peran dalam memberikan resep kepada pasien berdasarkan kebutuhan pasien, tentunya membutuhkan pengetahuan yang mumpuni untuk meresepkan sebelum meresepkan kepada pasien. Namun, dapat dikatakan bahwa keterampilan ini kurang dalam pelatihan dan praktik dokter. Sehingga dokter bisa salah memberikan obat yang berisiko tinggi kepada pasien.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter, ia harus dapat mempertanggung jawabkan, yaitu hal-hal yang menyangkut jiwanya yang diperlukan untuk pembedaan dan bukan hal-hal yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan. Dengan demikian, untuk terjadinya suatu tindak pidana tidak perlu mempertimbangkan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab atau ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab. Terjadinya kesalahan dokter dalam pemberian obat tidak serta merta menuntut pertanggungjawaban



pelaku. Sekalipun hukum pidana mengakui adanya peniadaan pemidanaan dalam pelayanan kesehatan yaitu adanya motif pembenaran dan pemaafan sebagaimana yang terjadi dalam kasus hukum, akan tetapi motif pembenaran dan pemaafan tersebut tidak serta merta menghapus suatu delik.

Kesalahan dalam meracik resep obat kepada pasien pasti akan berujung pada kematian pasien. Kesalahan dalam pemberian obat ini berdampak signifikan pada pasien. Kesalahan dokter dalam meminum obat akan merugikan pasien dan menyebabkan pasien meragukan kemampuan dokter dalam menanganinya. Pasien rawat inap adalah korban kesalahan pengobatan, bukan kondisi mereka. Kesalahan yang dibuat sering disebut sebagai kejadian yang tidak diinginkan (KTD) atau efek samping (AE). Korban kesalahan pengobatan dapat menimbulkan berbagai dampak seperti mual, gatal, dan diare, sehingga harus dirawat lebih lama hingga menimbulkan akibat yang serius, seperti cacat seumur hidup bahkan kematian.<sup>3</sup>

Kesalahan pengobatan dapat memiliki efek mendalam pada pasien dan dokter. Penyebab utama terjadinya kesalahan persepsian obat terletak pada persepsian, dimana dalam proses persepsian banyak kesalahan yang tidak dapat dihindari seperti obat dengan bentuk yang sama, nama yang sama, bentuk sediaan yang sama, huruf, akronim yang sama. Kemungkinan penyebab kesalahan lainnya adalah pemberian obat, dimana pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan harus dipantau. Kasus pidana yang melibatkan

tuduhan kelalaian terhadap banyak dokter karena kesalahan dalam penulisan resep juga mencerminkan kurangnya kesadaran dokter tentang obat mana yang harus dipantau. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh kandungan obat yang dianggap tidak aman atau kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Masalah umum yang sering muncul di rumah sakit adalah kesalahan pemberian obat kepada pasien. Oleh karena itu tujuan ketiga dari tujuan keselamatan pasien mengacu pada upaya peningkatan keamanan suatu obat yang harus dipantau sesuai dengan unsur tujuan ketiga yaitu keselamatan pasien. Dalam memberikan obat, terkhusus dalam hal pemberian resep dokter, terdapat <sup>15</sup> 8 prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip 8 benar dalam pemberian obat tersebut adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon dan benar dokumentasi. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa contoh kasus kesalahan terjadinya pemberian obat oleh dokter kepada pasien yang terdapat di beberapa daerah diantaranya berakibat jatuhnya korban baik semakin parah sakitnya, luka-luka, hingga sampai meninggal dunia. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang terjadi karena kesalahan pemberian obat kepada pasien:

Seorang pasien wanita usia 51 tahun dengan gangguan mental, gangguan bipolar, hipotiroid dan parkinson. Kemudian diberikan resep lithium karbonat 150mg / kapsul namun terjadi kesalahan pasien diberikan lithium karbonat dengan dosis yang lebih tinggi yaitu 300mg / kapsul. Selain itu dokter tidak mengevaluasi perubahan yaitu yang terjadi pada pasien yaitu pasien

mengalami diare selama 3 hari namun setelah pemeriksaan selanjutnya pasien sudah tidak diare. Dokter mencatat symptom pasien sudah membaik dan mencatat keluhan pasien yaitu peningkatan kontraksi otot dan kekakuan otot dan memburuk sehingga mengalami ketidakstabilan dan sangat lemah. Dokter menyuruh pasien untuk tes darah namun tidak memperhatikan kadar lithium sebulan setelah pemberian lithium akhirnya pasien diperiksa kerumah sakit dan kadar lithium dalam darah pasien yaitu 6,8 mEq/L keadaan pasien semakin memburuk, pasien mengalami dehidrasi berat persisten dan hipotensi serta gagal ginjal akut akibat toksistas lithium dan akhirnya meninggal dunia.

Dalam hal ini apabila dokter melakukan kesalahan dalam pemberian peresepan obat, peresepan obat dalam pertanggungjawaban secara profesi maka dokter harus melalui proses sidang Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia (MKDI) dan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), dimana pertanggungjawaban secara <sup>15</sup> administrasi yang sanksi peneguran tertulis dan pencabutan izin praktik. Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokter tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana berdasarkan Pasal 359 dengan kasus kematian akibat kesalahannya, selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian, jika kasus dengan luka-luka berat sehingga tidak dapat melakukan kegiatan, <sup>1</sup> maka akan dikenakan Pasal 360 KUHP dengan selama-lamanya penjara 1 (satu) tahun. Jika pasien terluka dan menjadi sakit sementara, maka tenaga kesehatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-

tingginya Rp 4.500,00. Pasal 361 KUHP mengatur mengenai penegakan hukum.

Diagnosis adalah bentuk praktik medis. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 (“UU Praktik Kedokteran”) yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi berhak untuk berpraktik sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelatihan. Salah satu praktik kedokteran tersebut adalah menegakkan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d. Berdasarkan Pasal 29 (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokter yang diizinkan untuk melakukan praktik kedokteran adalah dokter dan dokter gigi dengan sertifikat pendaftaran sebagai dokter dan sertifikat pendaftaran sebagai dokter gigi<sup>4</sup>.

Dari latar belakang diatas , maka penulisan tertarik untuk melakukan pembahasan penelitian dengan menggunakan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dokter dalam meresepkan pemberian obat untuk penyakit tertentu terhadap pasien?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi dokter dalam kesalahan pemberian resep pada penyakit tertentu yang menimbulkan kerugian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> Amalia Dt, & Sukohar. (2014). *Rational drug prescription*. Juke Unila, h.7

1. Untuk dapat memahami dan menganalisa dokter dalam meresepkan pemberian obat untuk penyakit tertentu terhadap pasien.
2. Untuk dapat memahami dan menganalisa tanggung jawab hukum dari dokter dalam kesalahan pemberian resep pada penyakit tertentu yang menimbulkan kerugian.

#### 35 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari tulisan ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat teoritis merupakan manfaat mengenai kemajuan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari bacaan ini adalah:

##### A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum pidana supaya dapat menjadi sumber pengetahuan atau penjelasan distribusi para pembacanya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membagikan sumbangan refleksi ilmiah bagi peningkatan ilmu hukum pada umumnya terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukum bagi dokter yang salah memberikan obat kepada pasien.

- b. Manfaat praktis merupakan manfaat yang berhubungan dengan penyelesaian sebuah masalah. Manfaat praktis dari bacaan ini adalah:

##### B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta menjadi alasan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya dalam bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban dokter dalam pemberian obat kepada pasien.

## **1.5 Kerangka Konseptual**

### **1.5.1 Pertanggung Jawaban Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi, bisa dituntut, disalahkan, dan diperkarakan apabila terjadi sesuatu. Dalam terminologi hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk memenuhi apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>5</sup> Liability merupakan istilah luas dalam hukum yang mencakup berbagai bentuk risiko atau tanggung jawab. Ini melibatkan aspek-aspek seperti hak, kewajiban, kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi tertentu yang mengharuskan pelaksanaan undang-undang, baik secara langsung maupun potensial, baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Responsibility merujuk pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kewajiban, termasuk keputusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan, melibatkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang. Secara praktis, liability lebih menekankan pada pertanggungjawaban hukum,

sementara responsibility lebih terkait dengan pertanggungjawaban politik.<sup>6</sup>

Pertanggung jawaban hukum merupakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum dengan konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.

Pengertian tanggung jawaban menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbedaan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan

---

<sup>6</sup> Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, h 249-250.

perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.

Pertanggungjawaban hukum memiliki arti bahwasannya seseorang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dibuat olehnya dengan sengaja dan atas kesadaran lahir maupun batin. Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan dapat memberikan sanksi pada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini berhubungan dengan konsep tanggung jawab seseorang.

Hukum perdata membagi pertanggung jawaban menjadi dua jenis, yaitu atas dasar kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban seseorang karena tindakan merugikan sedangkan pertanggungjawaban resiko membuat pertanggungjawaban tanpa memerlukan bukti kesalahan.

### 1.5.2 Dokter

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui



pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>7</sup>

Seorang dokter harus memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya termasuk didalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.

Dalam pengertian operasional, yang dimaksud dengan “dokter” adalah tenaga medis (dokter) adalah titik kontak pertama pasien dengan dokter mereka Selesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi secara mandiri jenis penyakit, organ, kelompok umur dan jenis kelamin sesegera mungkin. secara umum dapat lengkap, berkesinambungan dan terkoordinasi serta berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, menggunakan prinsip pelayanan yang efektif, efisien dan menghormati tanggung jawab.

Tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang disediakan terbatas pada kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama kuliah pendidikan, kedokteran. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan Kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan Kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah kumpulan aturan etik profesi yang bertujuan sebagai pedoman perilaku ideal dan

---

<sup>7</sup> Veronika komalawati , 2002 Peranan *Informed Consent* Dalam Transaksi Trapeutik , (Bandung: Cipta Aditya Bakti, h 17.

menahan godaan untuk menyimpang dari profesi dokter Indonesia sebagai kelompok profesi dalam memberikan pelayanan di masyarakat. Ikatan dokter Indonesia (IDI) merupakan organisasi profesi dan hirarki tertinggi pengambilan keputusan dalam penetapan KODEKI. KODEKI berperan menjaga martabat dan harkat luhur profesi sebagai pembeda dari profesi biasa. Selaku kelompok profesi yang bertugas dan berpraktik untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat, para dokter di Indonesia wajib memiliki moral dan etika dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan.

IDI memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik profesi, yaitu melalui Lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Sedangkan di Rumah Sakit ada namanya Komite Medis dengan panitia etik di dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di Rumah Sakit.

Kewajiban hukum utama dari seorang dokter berdasarkan pasal 51 undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran menjadi 4 hal yang terdiri dari:

1. Kewajiban melakukan diagnosis penyakit.
2. Kewajiban mengobati penyakit.
3. Kewajibannya memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien baik dimintai atau tidak.
4. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter tersebut setelah

dokter memberikan informasi yang cukup dan dapat dimengerti oleh pasien.

Kewajiban dokter juga diatur di dalam keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi Para Dokter di Indonesia yaitu:<sup>8</sup>

- a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati profesinya dan mengamalkan sumpah dokter.
- b. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.
- c. Dalam melakukan pekerjaan kedokteran, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
- d. Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin akan melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani maupun rohani hanya diberikan untuk keuntungan penderita.
- e. Seorang dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menetapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.
- f. Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

### 1.5.3 Obat-Obatan

---

<sup>8</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006), h 5.

Menurut rimmi, obat merujuk pada substansi atau kombinasi tunggal yang digunakan oleh semua makhluk hidup, baik didalam maupun diluar tubuh manusia, untuk mencegah, meredakan atau menyembuhkan penyakit. Obat juga dapat diartikan sebagai campuran ramuan atau materi yang digunakan dalam diagnosis, pencegahan, pengurangan beban, penghapusan atau penyembuhan penyakit, termasuk kondisi medis pada manusia atau hewan, serta untuk memperindah tubuh manusia. Definisi obat menurut katzung, seperti yang dijelaskan, mencakup zat-zat yang menghasilkan perubahan fungsi biologis tubuh melalui proses kimiawi.

Obat adalah zat yang digunakan untuk mendiagnosa, mengobati, meringankan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit pada manusia atau satwa. Zat-zat ini dapat berasal dari tumbuhan, hewan, alami atau kimia sintetis. Sebelum digunakan sebagai obat, zat ini terlebih dahulu diubah menjadi sediaan farmasi seperti kapsul, tablet, tablet, sirup, bubuk, suspensi, salep, supositoria dan lain-lain. Faktor yang sangat penting adalah ketersediaan obat pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini karena obat digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala Penyakit yang menyebabkan gangguan fisik dan mental pada manusia. Dalam kesehatan, obat merupakan faktor penting karena penting dalam sebagian besar upaya perawatan Kesehatan.

Obat substansi atau kombinasi bahan yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah ,mengurangi , menghilangkan ,atau

menyembuhkan penyakit , luka , atau ketidaknormalan fisik atau mental pada manusia atau hewan, serta untuk memperindah tubuh manusia. Menurut undang-undang farmasi, obat adalah zat atau kombinasi bahan yang ditujukan untuk mendiagnosis , mencegah , mengurangi , menghilangkan , dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, atau kelainan fisik atau mental pada manusia atau hewan. obat sebagai substansi yang digunakan untuk mendiagnosis , mengurangi rasa sakit , mengobati atau mencegah penyakit pada manusia . Farmakologi, sebagai ilmu yang mencakup zat kimia yang memengaruhi proses hidup, diberlakukan dengan batasan oleh dokter untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit, serta pemahaman akan dampak penggunaan obat. Sesuai Kebijakan Obat Nasional. Obat adalah sediaan atau kombinasi bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi <sup>7</sup> sistem fisiologi atau kondisi patologis dalam rangka diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sebagai substansi yang merawat penyakit, mengatasi gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, obat merupakan senyawa kimia selain makanan yang dapat memengaruhi organisme hidup.

Menurut undang-undang kesehatan No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan bahwa, <sup>7</sup> obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan

dan kontrasepsi untuk manusia. Obat memiliki sifat khusus yang berbeda-beda agar dapat bekerja dengan baik. sifat fisik obat dapat berupa benda padat pada temperatur kamar ataupun bentuk gas namun dapat berbeda dalam penanganannya berkaitan dengan pH kompartemen tubuh dan derajat ionis obat tersebut. adapun penggolongan obat dibagi jadi 4 sebagai berikut:

11

#### 1. Obat bebas

obat bebas adalah obat yang dijual secara bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter.

7

#### 2. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat di jual atau dibeli tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam.

11

#### 3. Obat keras dan psicotropika

Obat keras adalah obat yang dapat dibeli diapotek dengan menggunakan resep dokter. Tanda khusus yang terdapat pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis berwarna hitam.

11

Obat psicotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik,yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku.

#### 4. Obat narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau penghilang perubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan kepada orang yang mengkonsumsinya.

Dari perspektif hukum, obat merujuk pada zat kimia yang digunakan untuk mencegah, meredakan, atau menyembuhkan penyakit pada manusia atau hewan. Dalam konteks ini, pengertian obat melibatkan regulasi dan kontrol terhadap aspek produksi, distribusi, dan penggunaannya, termasuk persyaratan perizinan, standar kualitas, dan ketentuan hukum yang mengatur industri farmasi.

#### 1.5.4 Pasien

Pasien atau pesakit adalah seorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari Bahasa Indonesia analog dengan kata *patient* dari Bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari Bahasa latin yaitu *patients* yang memiliki kesamaan arti kata kerja pati yang artinya Menderita. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

menyebutkan bahwa <sup>5</sup> pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang di perlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerah pengawasan dan perawatannya, serta menerima dan mengikuti pengobatannya yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Menggambarkan pasien sebagai individu yang sederhana diobati dirumah sakit. kesimpulan dari pandangan para ahli ini menyatakan bahwa pasien adalah seseorang yang memiliki kelemahan fisik atau mental, yang mempercayakan pengawasan dan perawatannya, serta menerima dan mengikuti pengobatan yang ditentukan oleh tenaga kesehatan atau para medis saat menjalani perawatan dirumah sakit.

Pasien merujuk kepada individu yang memanfaatkan layanan keperawatan atau kedokteran dengan ekspektasi menerima pelayanan berkualitas tinggi sesuai haknya. KBBI mendefinisikan pasien sebagai individu yang sakit dan menerima perawatan dari dokter atau orang yang mendapatkan pelayanan perawatan pada unit kesehatan tertentu. Istilah "pasien" juga dapat diartikan sebagai seseorang yang membutuhkan perawatan atau layanan kesehatan, seringkali karena mengidap penyakit atau mengalami cedera, dan memerlukan bantuan dokter dalam proses pemulihannya. Pasien dapat dijelaskan sebagai individu yang



mendapatkan perawatan medis dan seringkali mengalami penyakit atau cedera, membutuhkan bantuan dokter selama masa pemulihan.

Menurut (UU No.44 Tahun 2009) Undang-Undang tentang Rumah Sakit dengan kewajiban pasien yakni setiap pasien memiliki kewajiban di rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya dan selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan peraturan menteri. Menurut UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam menerima layanan kesehatan mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi lengkap tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku sarana pelayanan kesehatan.
- d. Memberikan im balan atas pelyanan yang diterima.

Menurut penafsiran <sup>1</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mendefinisikan pasien sebagai individu yang berkonsultasi tentang permasalahan kesehatannya dengan tujuan mendapatkan layanan kesehatan dari institusi medis dokter atau dokter gigi.

40

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipiologi Penelitian dan Metode pendekatan

<sup>5</sup> Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini ialah hukum normatif. Hukum normatif sendiri merupakan tipe penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka ataupun dengan data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif) kemudian disusun, dikaji serta dibandingkan dan tidak lupa ditarik dan dibuat kesimpulan sesuai dengan topik yang diteliti.

Dalam penelitian hukum ini terdapat satu pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau (*statute approach*) dilakukan berdasarkan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang ditangani. Hal ini yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dokter dalam pemberian obat kepada pasien. Pendekatan konseptual digunakan perihal Analisa mengenai pertanggungjawaban pidana dokter dalam pemberian obat kepada pasien . Isu hukum <sup>24</sup> yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggung jawaban Dokter dalam kesalahan meresepkan obat kepada pasien yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dari dokter tersebut.

### **1.6.2 Sumber Bahan Hukum**

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat diketemukannya hukum. Sumber hukum dapat dibedakan antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berkaitan dengan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kurang lebih sebagai berikut:

### 1.6.2.1 Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<sup>4</sup>  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3821)
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang  
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416)

### 1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dari literatur, teks ilmiah yang berfokus tentang Penyelesaian dan pertanggungjawaban pidana dokter dalam pemberian obat kepada pasien, baik diambil dari tulisan hukum, artikel maupun jurnal dan buku-buku,serta penelitian-penelitian hukum untuk

mengetahui isu-isu hukum yang aktual yang dianggap masih relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

### **1.6.3 Bahan hukum tersier**

Merupakan sebuah bahan hukum pelengkap dari sebuah dasar hukum. Bahwa bahan hukum tersier ini didalamnya meliputi berupa kamus hukum yang didalamnya terdapat istilah-istilah hukum, internet, dan juga majalah yang mengangkat isu hukum terkait.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika**

**BAB I** yaitu berisikan pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II** yaitu berisikan pembahasan tentang permasalahan yang pertama. Yaitu tentang bagaimana dokter dalam merekomendasikan pemberian obat untuk penyakit tertentu terhadap pasien.

**BAB III** yaitu berisikan pembahasan tentang permasalahan yang kedua. Yaitu tentang bagaimana tanggung jawab hukum dari dokter dalam kesalahan pemberian resep pada penyakit tertentu yang menimbulkan kerugian.

**BAB IV** yaitu bagian penutup. Dalam bab terakhir ini. Berisikan kesimpulan yang merupakan sebuah pernyataan secara singkat berdasarkan

hasil dari penelitian, serta saran dari penulis yang berisikan harapan dan himbauan dari hasil peneliti.

## BAB II

### DOKTER DALAM MEREKOMENDASIKAN PEMBERIAN OBAT PADA PENYAKIT TERTENTU TERHADAP PASIEN

#### 2.1 Hak dan Kewajiban Dokter

Dalam memberikan pelayanan kesehatan Dokter perlu berkomitmen untuk mencapai kesembuhan pasien dengan sepenuhnya pengetahuan dan keterampilannya, jika dokter tidak dapat menyediakan perawatan yang diperlukan rujukan spesialis yang lebih kompeten harus dilakukan dalam keadaan darurat dokter memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pertolongan sesuai kemampuannya, memperkuat ikatan empati antara dokter dan pasien.<sup>9</sup>

Memberikan ketenangan kepada pasien yang mungkin memerlukan pendampingan keluarga ataupun penasehat agama, dokter hendaknya tidak menghalangi keinginan pasien tersebut. Hal ini mungkin akan dapat membantu mempercepat kesembuhan kepada pasien dengan adanya rasa nyaman dan tenang selama masa pengobatan dirumah sakit yang pada umumnya dirasakan sebagai penderita bagi pasien.

Bahkan dokter juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya merupakan kewajiban dokter yang selain tertuang dalam kodeki juga tercantum dalam Pasal 51 C Undang-Undang Praktik Kedokteran. Apabila kewajiban ini dilanggar maka dokter dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga ahli di bidang kesehatan dokter juga memiliki

---

<sup>9</sup> Dahlan, Periksa Sofwan, 2016, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Semarang: BP UNDIP, h 57

tanggung jawab yang besar akan resiko pekerjaannya sebagai seorang profesi dibidang kesehatan. Namun dokter sebagai tenaga kesehatan juga memiliki hak-haknya yang diatur dalam Pasal 50 <sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai berikut:

**a. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan tugas profesi kedokteran apabila pelayanan yang diberikan telah sesuai prosedur.**

Bahwasannya bentuk perlindungan yang diberikan pada dokter dalam melaksanakan tugasnya yaitu terdiri dari perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif pada profesi dokter telah diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang tepatnya di undang-undang praktik kedokteran. Dalam ketentuan peraturan tersebut menjelaskan bahwasannya perlindungan yang diberikan pada dokter tidak sembarang melainkan hanya pada dokter yang memenuhi persyaratan dan dianggap sah menjadi seorang dokter. Dokter yang berhak mendapatkan perlindungan preventif ini apabila ia memiliki SIP, STR dan pada saat menjalankan tugasnya telah sesuai dengan kode etik kedokteran yang berstandar oprasional. Perlindungan ini diberikan pada dokter yang tindakan medisnya telah sesuai dengan dibuktikannya adanya informed consent.<sup>10</sup>

Perlindungan represif yang diberikan pada dokter yaitu apabila dokter mengalami peristiwa hukum yang dibuktikan dengan ditemukannya kesalahan medis yang dilaporkan oleh pasien adalah hubungan yang telah dilakukan

perjanjian antar pihak. Sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan diluar pengadilan terlebih dahulu melalui mediasi yang di bantu oleh mediator. Sehingga hubungan dokter dengan pasien masih terjalin dengan baik dan berdasarkan pada keuntungan masing-masing pihak.

**b. Memberikan layanan kesehatan sesuai standart profesi dan standar prosedur operasional.**

Hak dokter adalah memberikan penanganan pada pasien yang berobat untuk kesembuhan penyakitnya. Bentuk penanganan yang diberikan oleh dokter pelayanan medis dapat berupa nasihat , obat yang dikonsumsi oleh pasien dengan disesuaikan dosis maupun kebutuhan pasien, ajuran dan petunjuk dokter dalam mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

**3**  
**c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.**

Setiap dokter menginginkan informasi lengkap dan kejujuran dari pasien yang ditangani. Hal ini dilakukan untuk dapat mempermudah seorang dokter dalam penanganan pada pasien. Serta dokter dapat memperkirakan kemampuannya dibidang kesehatan dalam menangani penyakit pasien. Dokter juga tidak serta merta melakukan tindakan medis melainkan harus bertindak sesuai dengan kemampuan masing-masing berdasarkan standart keprofesiannya.

**d. Mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan pada pasien.**

Hak dokter untuk mendapatkan imbalan jasa yang diberikan pada pasien. Namun dokter juga harus menjunjung tinggi kode etik kedokteran yang menyatakan bahwa profesi ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat



sekitar khususnya di pelayanan kesehatan. Meskipun hak dokter mendapatkan imbalan dari pasien namun dokter juga harus mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi pasien yang sedang berobat.<sup>11</sup>

Dalam pemenuhan hak-hak terkait dokter juga harus memenuhi kewajibannya sebagai tenaga pelayanan kesehatan. Kewajiban dokter juga diatur dalam peraturan yang sama mengenai praktik kedokteran. Ketentuan Pasal 51 menyatakan beberapa kewajiban yang harus dilakukan seorang dokter<sup>12</sup> adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban dokter terhadap pasien

Kewajiban dokter pada pasien adalah menjamin kesehatan dari pasien tersebut. Dalam pengobatannya dokter juga harus menyesuaikan kemampuan ilmu kedokterannya dengan trampil, tulus dan ikhlas merawat pasiennya. Namun apabila dirasa dokter tidak mampu atau diluar batas kemampuan keilmuannya maka merujuk pasien untuk ke dokter lain yang ilmu kedokterannya sesuai dengan penyakit pada pasien. Bahkan apabila seorang mengalami kecelakaan dokter jika mampu melakukan pertolongan maka atas dasar kemanusiaan wajib memberikan pelayanan pada orang tersebut.

Seorang dokter memberikan suatu kebebasan bagi pasien untuk dapat berinteraksi dengan keluarga, teman maupun orang lain namun tetap dalam dampingan seorang perawat. Hal ini dilakukan dokter untuk mempercepat

---

<sup>11</sup> IPB University <https://unitkesehatan.ipb.ac.id/layanan/hak-dan-kewajiban-dokter-dan-pasien/> Diunduh pada 20 Oktober 2022 <sup>8</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Riyadi, Artikel : Kewajiban Etik Dan Hukum Bagi Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Dan Aspek Pidananya, 2020 <https://jejakrekam.com/2020/10/08/kewajiban-etik-dan-hukum-bagi-dokter-dalam-menjalankan-praktik-kedokteran-dan-aspek-pidananya/> Diunduh pada 20 Oktober 2022

kesembuhan pasiennya apabila pendamping tersebut diperlukan. Pada hakikatnya pasien adalah seseorang yang harus dilayani dengan nyaman dan aman serta diberikan pengobatannya sebaik mungkin.

Pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Praktik Kedokteran menjelaskan tentang kewajiban dokter untuk bisa menjamin kerahasiannya yang berkaitan dengan kedokteran sesuai kode etik profesinya. Apabila dokter melanggar dengan membocorkan segala sesuatu maka dapat dikenakan sanksi sesuai hukuman yang berlaku.

b. Kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri

Hal ini sangat penting bagi dokter dalam melakukan kewajibannya terhadap dirinya sendiri. Seorang dokter harus memberikan keteladanan pada pasien untuk tetap menjaga kesehatannya. Hal ini juga dibuktikan meskipun profesi dokter berinteraksi dengan banyak pasien yang menderita penyakit tapi dokter masih tetap menjaga kesehatan dirinya. Dan tetap mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi yang benar-benar membutuhkan pengobatan.

Maka seorang dokter juga harus memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan yang diberikan pada pasien saat berobat. Selain itu hak-hak yang didapat oleh dokter harus dipenuhi apabila kewajibannya telah terlaksana dengan baik sesuai standart prosedur keprofesian dokter.

## 2.2 Macam-Macam Obat Terhadap Pasien Gangguan Bipolar

Obat adalah zat yang digunakan untuk mencegah , mengurangi , atau mengobati penyakit. Jenis-jenis obat melibatkan klasifikasi yang berbeda. Pemilihan obat juga dapat dipilih berdasarkan pada diagnosis medis dan kebutuhan pasien.

Obat-obatan untuk gangguan bipolar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, termasuk:

1. Litium: Stabilisator suasana hati yang membantu mengendalikan episode mania dan depresi.
2. Antikonvulsan: Beberapa obat antikonvulsan seperti valproat, lamotrigin, dan karbamazepin dapat membantu mengatur suasana hati.
3. Antipsikotik: Beberapa antipsikotik seperti olanzapine, quetiapine, risperidone, dan aripiprazole dapat digunakan untuk mengobati gejala mania dan depresi.
4. Antidepresan: Kadang-kadang, antidepresan dapat ditambahkan dalam rencana pengobatan, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena dapat memicu episode mania.

Setiap obat memiliki efek samping dan kontraindikasi tertentu, dan pengobatan yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan rencana pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien.

### 2.3 Hak Dan Kewajiban Pasien

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi kesehatan mereka, opsi kesehatan mereka, opsi pengobatan yang tersedia dan risiko yang mungkin terkait. Mereka berhak memilih atau menolak pengobatan setelah memahami konsekuensinya. Selain itu, hak privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan juga dilindungi. Kewajiban pasien melibatkan keterlibatan aktif dalam proses perawatan, termasuk memberikan informasi akurat kepada dokter mematuhi petunjuk pengobatan, dan berkomunikasi secara terbuka. Pasien juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan privasi orang lain di lingkungan perawatan kesehatan. Kerjasama antara pasien dan tim medis adalah kunci untuk mencapai perawatan yang optimal.

Setiap orang berhak atas Kesehatan bahkan setiap orang harus mempunyai atau memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas suatu sumber daya di bidang Kesehatan. Demikian juga setiap orang mempunyai atau memiliki hak dalam memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selanjutnya setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi setiap orang. Lebih jauh setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan.

Presepektif etika dan hukum kesehatan termasuk dokter keduanya mempunyai <sup>42</sup> hak dan kewajiban, yang saling diakui dan dihormati. Hak-hak masyarakat atau pasien harus dihargai oleh setiap petugas kesehatan juga harus diakui dan dihargai oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Merujuk dalam

ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik biologis maupun social. Sementara dalam Pasal 11 bunyinya “ setiap orang berkewajiban hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya”. Terkait dengan etika pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan rumah sakit perlu ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban antar rumah sakit sebagai pemberi pelayanan dan pasien sebagai penerima pelayanan. Rumah sakit sebagai pihak pemberi pelayanan dengan segala kewajibannya, harus menerima hak-hak dari pasien. Hak-hak rumah sakit ini dengan sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban pasien sebagai penerima pelayanan rumah sakit. Kewajiban-kewajiban pasien tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit.
2. Pasien wajib untuk menceritakan sejujur-jujurnya tentang sesuatu mengenai penyakit yang dideritanya.
3. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat.
4. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang ditandatangani.
5. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan RS/dokter.

Seperti halnya rumah sakit mempunyai hak yang dituntut dari pasien, maka sebaliknya pasien pun mempunyai hak yang harus diperoleh dari rumah sakit. Hak-hak pasien tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku dirumah sakit.
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- 3) Memperoleh informasi tentang :
  1. Penyakit yang diderita
  2. Tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter
  3. Alternatif terapi lainnya
  4. prognosis
- 4) Memperoleh <sup>13</sup> layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- 5) Memperoleh layanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 6) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dibutuhkan adanya keharusan menghormati hak-hak pasien pada dasarnya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya dan yang dimaksud hak-hak pasien telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Kusumaningrum, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol 2 No 1, 2018 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1899/145>

**a. Hak informasi**

Dalam pelaksanaannya pelayanan medis kepada pasien, informasi memegang peranan yang sangat penting bagi pasien. Informasi tidak hanya penting bagi pasien tetapi juga bagi dokter agar dapat menyusun dan menyampaikan informasi kedokteran yang benar kepada pasien demi kepentingan pasien itu sendiri. Peranan informasi dalam hubungan pelayanan kesehatan mengandung arti bahwa pentingnya pentingnya peranan informasi harus dilihat dalam hubungannya dengan kewajiban pasien selaku individu yang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi keluhan mengenai kesehatannya, disamping dalam hubungannya dengan kewajiban dokter selaku professional dibidang kesehatan.

Pelayanan medis dapat diberikan secara optimal, dengan memperhatikan aspek penting dalam memberikan informasi yang benar pada pasien tersebut agar dapat mempermudah bagi dokter dalam diagnosis, terapi, dan tahapan lain yang diperlukan oleh pasien. Dengan kata lain, penyampaian informasi dari pasien tentang penyakitnya dapat mempengaruhi perawatan pasien. Fakta pentingnya hak informasi pada pasien yaitu ingin mendapat penjelasan mengenai penyakit dan semua terapi yang didapatkannya serta pasien menginginkan informasi catatan medik selama pasien dirawat di rumah sakit terkait. Terutama informasi mengenai hasil laboratorium yang menyebabkan pasien tersebut dirawat.

**b. Hak untuk mendapatkan persetujuan**

Hak pasien untuk mendapatkan persetujuan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/Per/IX/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik mengatur keharusan meminta persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan diterimanya dengan memberi penjelasan secara lengkap terhadap akibat dan resiko yang ditimbulkannya. Persetujuan tindakan medis pada pasien terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

i. Persetujuan yang dinyatakan secara lisan ataupun tertulis (*Expressed Consent*)

Persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan biasa. Terlebih dahulu disampaikan adalah informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan supaya tidak terjadi salah pengertian. Persetujuan tindakan medis secara tertulis dapat dimintakan bila tindakan yang akan dilakukan mengandung resiko seperti tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan pengobatan yang invasif.

Persetujuan yang dianggap diberikan oleh tim medis dalam keadaan biasa ataupun keadaan darurat (*Implied Consent*)

Persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien. Sebenarnya persetujuan jenis ini tidak termasuk informed consent dalam arti murni karena tidak ada penjelasan sebelumnya dan dalam keadaan normal. *Implied Consent* dalam bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan tidak

<sup>14</sup>BPSDMProvinsiSulawesiSelatan <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/memahami-prosedur-pemberian--informed-consent--dalam-praktek-kedokteran->  
Diunduh pada 18 Oktober 2022



dapat memberikan persetujuannya dan keluarganya pun tidak di tempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medis tertentu yang terbaik menurut dokter.

Dengan demikian, dalam keadaan darurat (*emergency*) pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak ada pihak yang diminta persetujuannya dan penundaan tindakan medis akan berakibat fatal, maka persetujuan tindakan medis tidak lagi diperlukan. Jenis persetujuan ini disebut pula sebagai presumed consent, <sup>13</sup> dalam arti bila pasien sudah dalam keadaan sadar, maka pasien dianggap akan menyetujui tindakan yang dilakukan oleh dokter. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/Per/IX/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik pasien gawat darurat tidak memerlukan *informed consent*.

### c. Hak atas kerahasiaan kedokteran

Undang-Undang tentang Kesehatan pada <sup>33</sup> Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Pasien juga memiliki <sup>16</sup> hak atas rahasia kedokteran (kerahasiaan informasi yang terdapat pada dirinya dan dokter), hak atas akses terhadap pelayanan darurat, dan hak untuk dihormati serta tidak mendapat diskriminasi. <sup>15</sup>Hak atas kerahasiaan kedokteran terhadap pasien diantara lain yaitu dalam mendapat jaminan kerahasiaan tentang identitas <sup>27</sup> dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan.

---

<sup>15</sup> M Jusuf, Op.Cit, h 150

25

**d. Hak atas pendapat kedua (*second opinion*)**

Pasien juga memiliki hak untuk mengakses rekam medis dan hak untuk memperoleh pendapat kedua. Selain untuk mendapatkan pendapat kedua pasien juga memiliki hak untuk memilih dokter atau penyedia pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan hak pasien dalam mendapat layanan kesehatan disesuaikan dengan kemauan serta kemampuan masing-masing individu dalam memilih pelayanan kesehatan untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya.

16

**e. Hak mendapat ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan penyedia pelayanan kesehatan.**

Pasal 58 undang-undang tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Serta berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan menggugat ganti rugi apabila mereka merasa dirugikan oleh tindakan para tenaga kesehatan.

Ganti rugi ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata atau KUHP, yang mana setiap orang (tenaga medis dalam hal ini, dokter, dan para medis yang mencakup mantri, perawat, dan bidan) yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan ruginya orang lain (pasiennya), wajib bagi seorang tenaga medis untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien. Adapun kewajiban pasien dalam menjalankan perannya sebagai pemakai jasa layanan kesehatan yang diatur dalam secara

khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pasien. Kewajiban pasien tersebut tepatnya diatur dalam Pasal 26 yang mencakup beberapa kewajiban diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

Pada saat pasien memilih berobat di suatu layanan kesehatan, maka ia berkewajiban untuk memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai keluhan yang di rasakannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dokter dalam menangani penyakit yang di derita oleh pasien serta tindakan medis yang diambil oleh dokter dalam penanganan pasien.

- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

Hakikatnya pasien berobat ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan akan kesembuhan penyakit yang di deritanya. Oleh karena itu jika pasien datang ke rumah sakit maka wajib mematuhi petunjuk dokter yang ahli dibidangnya demi kesehatan pasien.

- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;

Pasien wajib mematuhi aturan yang ada di sarana pelayanan kesehatan guna menjaga ketertiban dan mentaati aturan rumah sakit. Apabila pasien tidak mematuhi peraturan yang telah di buat oleh rumah sakit maka pihak terkait dapat menegur maupun memberikan sanksi pada pasien.

- d. Memberikan imbalan atas jasa pelayanan yang diterima

Kewajiban pasien yang harus dilakukan yaitu memberikan imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini pasien mendapatkan hak-hak nya jika kewajiban ini juga terpenuhi.

Selain adanya hak-hak pasien, maka harus ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien itu sendiri supaya dapat memperlancar pelaksanaan medik untuk bisa mencapai hasil yang memuaskan diantara pihak. Dalam pengungkapan kewajiban pasien berdasarkan hukum positif, kepustakaan juga ikut mengungkapkan kewajiban yang harus dipenuhi, karena dipandang dalam hukum positif belum lengkap.

Pertimbangan lainnya yaitu atas dasar pasien sebagai pihak yang lemah tapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pengobatan yang ditangani oleh dokter. hal ini membuktikan bahwa adanya keadilan antara dokter dan pasien, dan dapat menghindarkan pasien untuk berbuat seenaknya sendiri tanpa menghargai profesi dokter yang memeriksanya.<sup>16</sup>

Dari uraian diatas maka pasien juga harus memenuhi kewajibannya sebagai pemakai jasa layanan kesehatan. Namun juga perlu di perhatikan hak-hak pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Banyaknya kasus sengketa medik faktor utamanya yaitu pasien merasa hak-hak nya belum terpenuhi. Oleh karena itu maka rumah sakit, dokter maupun pasien harus dapat menjalin hubungan yang baik sesuai peraturan dan saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sengketa medik yang terjadi pada antar pihak.

Tindakan kesalahan atau kelalaian dokter merupakan suatu hal yang penting untuk di bahas, hal ini disebabkan karena akibat kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat selaku konsumen kesehatan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien. Masyarakat yang berperan sebagai konsumen kesehatan atau pasien harus diberikan perlindungan hak yang dimilikinya dalam kedudukannya sebagai konsumen. Mengingat kedudukan pasien sebagai konsumen layanan kesehatan dengan rumah sakit penyedia layanan kesehatan antara pihak secara prinsip mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, pihak konsumen berkepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebaik mungkin atas barang dan jasa yang dikonsumsinya, terkait dalam hal ini adalah jasa dibidang medis, sedangkan produsen barang maupun pemberi jasa atau pelaku usaha berkepentingan yaitu penyedia layanan kesehatan berusaha memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang dijualnya. Berdasarkan perbedaan dasar kepentingan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan maka kemungkinan timbulnya persoalan akibat adanya benturan kepentingan menjadi semakin terbuka.

Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya. Perlindungan pasien akibat malpraktik terdapat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada peraturan ini dijelaskan bentuk perlindungan pada pasien secara umum yang diatur dalam Pasal 58 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Sehingga payung hukum dibidang kesehatan bagi pasien apabila dilakukan malpraktek oleh dokter yang merugikan materii maupun immateriil dapat meminta ganti rugi ke pihak yang bersangkutan. Ganti kerugian ini disesuaikan dengan kesepakatan bagi kedua <sup>38</sup> pihak yang bersengketa.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. tidak diatur dengan jelas tentang pasien atau korban malpraktik. Namun pasien yang merupakan korban malpraktik merupakan konsumen. Sehingga hak pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan diatur dalam pasal 1 angka (1) telah dijelaskan bahwa <sup>6</sup> konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut yang disebut konsumen adalah konsumen akhir.
- Menurut <sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memasukan pelayanan kesehatan sebagai objek hukum perlindungan

konsumen dan menempatkan penerima layanan kesehatan sebagai konsumen serta tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam hubungan hukumnya. Tenaga kesehatan yang dimasukkan disini adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada ketentuan No.756/MEN.KES/SK/IV/2004 tentang Persiapan Liberasi Perdagangan Dan Jasa Dibidang Kesehatan menyatakan bahwa jasa layanan kesehatan termasuk bisnis. Bahkan World Trade Organisation atau disebut WTO memasukan rumah sakit, dokter, bidan maupun perawat sebagai pelaku usaha. Sehingga dalam Undang-Undang perlindungan konsumen ini pasien yang mengalami tindakan malpraktik kedokteran maka berhak mendapat perlindungan hukum sebagai konsumen dapat terdapat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada Undang-Undang ini bentuk perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dari pelayanan kesehatan apabila mengalami malpraktek adalah dengan mengganti kerugian akibat malpraktek pada pasien. Pemberian ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada korban malpraktik.

Ganti kerugian ini merupakan bentuk hak-hak pasien yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila pasien telah memenuhi kewajibannya maka berhak mendapat hak-haknya. Sehingga apabila pasien merasa di rugikan akibat malpraktik kedokteran ini dapat meminta ganti rugi pada pihak yang bersangkutan.

Pasien memiliki hak dan kewajiban terkait kesalahan dokter dalam meresepkan obat. Hak pasien melibatkan mendapatkan informasi komprehensif mengenai resep, potensi risiko, dan alternatif perawatan. Ketika terjadi kesalahan, pasien berhak mengetahui, memahami, dan jika perlu, meminta penjelasan atau koreksi.

Sementara itu, kewajiban pasien melibatkan partisipasi aktif dalam memberikan informasi medis yang relevan kepada dokter dan patuh terhadap petunjuk pengobatan. Pasien juga bertanggung jawab untuk menyampaikan ketidaknyamanan atau ketidakjelasan terkait resep dokter.

Semua ini memerlukan komunikasi terbuka dan saling pengertian antara pasien dan dokter, bertujuan untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengobatan.

#### **Analisis Pendapat Penulis :**

Pasien memiliki hak untuk menerima informasi yang transparan dan jujur mengenai kondisi kesehatan mereka, opsi perawatan yang tersedia, serta risiko yang



mungkin terkait. Mereka juga memiliki hak untuk memilih atau menolak pengobatan setelah sepenuhnya memahami konsekuensinya. Selain itu privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien juga dijaga dan dilindungi.

Dokter yang merekomendasikan pemberian obat pada penyakit tertentu memiliki tanggungjawab etis dan medis untuk memastikan bahwa rekomendasi mereka didasarkan pada evaluasi yang teliti terhadap kondisi pasien. Analisis yang cermat tentang kebutuhan dan karakteristik individual pasien harus menjadi dasar dalam menentukan jenis dan dosis obat yang diresepkan.

Selain itu, dokter juga harus memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai obat yang diresepkan , termasuk manfaatnya, potensi efek samping dan alternatif pengobatan yang mungkin ada. Komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien sangat penting agar pasien dapat membuat keputusan informasi mengenai perawatan mereka.

Dalam situasi ini , transparansi, keterbukaan, dan pemahaman bersama antara dokter dan pasien menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengobatan yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan pasien.

### BAB III

## TANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT PADA PENYAKIT TERTENTU

### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien

Menurut <sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien merupakan individu atau perorangan yang berkonsultasi tentang permasalahan terkait kesehatannya dengan tujuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan secara langsung atau tidak dari sebuah institusi medis dokter atau dokter gigi. Dalam Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien <sup>1</sup> dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) bahwa pasien merupakan individu yang berkonsultasi tentang permasalahan kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak di lingkungan rumah sakit.

Pasien merupakan yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan atau kedokteran sehingga meminta pemberian layanan yang sesuai dengan haknya yaitu memiliki kualitas tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasien dapat dipahami sebagai orang sakit yang diberi perawatan oleh dokter atau pasien yang mendapatkan pelayanan berupa perawatan pada unit pelayanan kesehatan tertentu. Pasien dapat diartikan sebagai individu atau seseorang yang mendapatkan perawatan atau pelayanan dari layanan kesehatan. Tidak jarang, pasien mengidap penyakit atau mengalami cedera dan membutuhkan pertolongan dokter dalam

proses pemulihannya.<sup>17</sup> Kata pasien berasal dari bahasa latin yakni *patiens* yang mempunyai kemiripan arti dengan kata kerja *pati* dengan arti menderita. Menurut Tugiarto, pasien dapat diartikan sebagai individu yang mendapatkan perawatan secara medis dan tidak jarang pasien tersebut mengidap penyakit atau sedang mengalami cedera sehingga membutuhkan dokter untuk mendolongnya salam masa pemulihan.<sup>18</sup>

Secara tradisional pasien dapat diartikan sebagai individu sebagai konsumen atau orang yang melakukan pembelian, memanfaatkan produk atau jasa. Istilah di dalam industri jasa, konsumen yaitu individu yang memanfaatkan jasa berupa pelayanan. Konsumen dalam layanan kesehatan yaitu individu yang menjalankan kontak dengan layanan kesehatan tertentu baik sebagai konsumen eksternal ataupun konsumen internal. Perbedaan diantara keduanya yaitu:

#### A. Konsumen Eksternal

- 1) Dipahami sebagai individu yang mendapatkan pelayanan kesehatan tetapi terletak di luar organisasi layanan kesehatan.

Contoh : pasien dan keluarganya.

#### B. Konsumen Internal

- 1) Dipahami sebagai individu yang melakukan pekerjaan atau menjadi salah satu pekerja yang ada di dalam organisasi layanan kesehatan dan sebagai pemberi layanan.

<sup>17</sup> Rochman, A., Tullah, R., & Rahman, A., 2019, Perancangan Sistem Informasi Data Pasien Di Klinik Aulia Medika Pasarkemis. *Jurnal Sisfotek Global*, 9(1).  
<https://doi.org/10.38101/Sisfotek.V9i1.203>

<sup>18</sup> Tugiarto, A., Pratiwi, F., Azkya, A., & Widodo, P. P, 2019, Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan Puskesmas Bumi Ayu Kota Dumai Berbasis Web. *Informatika* 10(2), 13.  
<https://doi.org/10.36723/Juri.V10i2.110>

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa konsumen dalam hal ini adalah pasien yaitu seorang yang melakukan pembelian atau memanfaatkan produk atau jasa dari industri yang memiliki hubungan dengan mutu dari kinerja industri tersebut atau hasil dari produk dan jasa yang dimanfaatkan.

Menurut Wasak, menjelaskan bahwa hak dipahami sebagai kekuatan atau wewenang yang dipunyai seseorang atau organisasi hukum untuk memperoleh atau menentukan sesuatu dalam bertindak. Hak sendiri dipahami sebagai wewenang yang diserahkan oleh hukum kepada subjek hukum, sedangkan kewajiban merupakan beban yang dari badan hukum diserahkan kepada subjek hukum. Dalam penelitian Wijoyo tahun 2000 hak yang dimiliki oleh pasien disebut sebagai hak pribadi yang dibagi menjadi :<sup>19</sup>

a. Hak pasien untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya.

Pasien berhak memperoleh pengetahuan informasi dalam lingkup penyakit yang sedang diderita atau diagnosis, penyebab pasien harus menjalani pengobatan, manfaat dan efek samping dari obat yang dikonsumsi, hasil pemeriksaan lab dan risiko dari tindakan medis yang akan dilaksanakan. Apabila pasien tidak memahami secara jelas informasi diatas maka dapat memunculkan permasalahan antara dia dengan dokter atau pihak rumah sakit dengan pasien.

<sup>19</sup> Wasak, C. R. P., 2022, Pentingnya Mengetahui Hak Dan Kewajiban Pasien Atas Informasi Medis Pelayanan Rumah Sakit [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6vh3d>

b. Hak pasien Dalam memberikan persetujuan atas Tindakan

Pemahaman pasien terkait hak pemberian persetujuan mencakup hak untuk menolak pelakuan penyembuhan dan perbuatan medis tertentu serta pasien berhak melakukan penghentian proses penyembuhan. Akibat yang terjadi apabila pemahaman pasien terkait persetujuan kurang yaitu seorang tenaga Kesehatan bisa bertindak medik terhadap pasien, hal ini dapat memunculkan kerugian bagi pasien dan berpotensi terjadinya malpraktik karena tidak terjadi komunikasi <sup>1</sup> yang baik antara dokter dan pasien.

Perjanjian yang dilakukan antara pasien dan dokter adalah perjanjian terapeutik karena mencakup lebih dari sekedar pengobatan, termasuk diagnosis, pencegahan, rehabilitasi, dan fasilitasi

c. Hak pasien dari rahasia kedokteran

Pemahaman pasien terkait hak atas rahasia kedokteran mencakup hak untuk dapat melihat rekam medis dan melakukan peminjaman rekam medis. Hal yang terjadi apabila pemahaman pasien terkait hak tersebut kurang yaitu dapat menimbulkan kebocoran data-data medis rumah sakit yang sifatnya rahasia oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Hak pasien ini juga disebut sebagai hak privasi karena hanya diketahui oleh pasien dan dokter sendiri.

d. Hak pasien untuk memperoleh pendapat kedua

Pemahaman pasien terkait hak dan kewajiban kedua mencakup hak untuk menentukan dokternya, hak dalam menentukan rumah sakit atau layanan medis lain serta hak memperoleh layanan kesehatan yang cocok dengan kebutuhan medis dari pasien. Apabila pengetahuan pasien kurang akan berdampak pada ketidaknyamanan pasien dalam menjalani pengobatan.

e. Hak yang didapat oleh pasien dari rumah sakit berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib dan menjadi keharusan bagi seseorang atau badan hukum untuk dilaksanakan. Berikut merupakan kewajiban pasien di Rumah Sakit antara lain:

- 1) Pasien memiliki kewajiban untuk menaati semua arahan dari dokter dan perawat Dalam rangka pengobatan.
- 2) Pasien dan penanggungjawabnya memiliki kewajiban Dalam pemenuhan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya.
- 3) Pasien memiliki kewajiban untuk menyerahkan informasi secara tidak ditutup-tutupi (jujur) dan lengkap berkaitan dengan penyakit yang dikeluhkannya kepada dokter yang merawatnya.
- 4) Pasien atau keluarganya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan administrasi pembayaran atau memberikan **balas jasa atas layanan yang** diberikan oleh rumah **sakit** atau dokter.

**Hak dan** kewajiban pasien **dipahami** sebagai satu kesatuan **yang** **tidak bisa dipisahkan, Dalam hal ini hak dan** kewajiban **saling** memiliki

keterkaitan, **dimana** ketika pasien **telah** memperoleh **haknya**, maka kewajiban **yang ada** juga harus **dijalankan**. Sebaliknya pasien **yang** sudah menjalankan kewajibannya, maka harus memperoleh **haknya**. **Hak** berasal dari hak-hak khusus **yang ada pada diri** manusia, sejak **dalam** kansungan dan apabila manusia **tidak** memiliki **hak-hak** tersebut **maka dia tidak bisa** hidup layak sebagai manusia dan kewajiban berlandaskan **pada** tanggung jawab.

Pasien memiliki **banyak hak**, antara lain hak atas informasi, hak persetujuan, kerahasiaan dokter, **hak** memilih dokter, **hak** memilih **fasilitas pelayanan** kesehatan, dan hak lainnya. Berdasarkan Permenkes **Nomor 4 Tahun 2018** tentang Kewajiban Rumah **Sakit dan Pasien**, **Pasal 17 ayat (2)** menjelaskan **bahwa hak** pasien meliputi :

- a. **Dapatkan informasi** tentang peraturan dan ketentuan **yang** ditetapkan oleh rumah **sakit**.
- b. Kumpulkan **informasi** tentang **hak dan** kewajiban **Anda** sebagai pasien.
- c. Perolehan **layanan yang layak, adil, jujur dan tidak diskriminatif**.
- d. Mencapai mutu **pelayanan** medis sesuai **standar** profesi dan prosedur operasional.
- e. Menyediakan **layanan yang** efektif dan efisien untuk membantu pasien menghindari kehilangan dan **bahaya fisik dan** emosional.
- f. **Melaporkan** keluhan tentang kualitas **layanan yang** diterima.
- g. Pilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan pasien pribadi berdasarkan preferensi dan peraturan rumah sakit.

- h. Mendapatkan konsultasi tentang penyakit <sup>1</sup>Anda dari dokter lain yang memenuhi syarat (SIP), di dalam atau di luar rumah sakit.
- i. Memastikan privasi dan kerahasiaan penyakit, termasuk catatan medis.
- j. Memperoleh informasi termasuk prosedur diagnostik dan terapeutik, tujuan intervensi medis, tindakan alternatif, potensi <sup>1</sup>risiko dan komplikasi, prognosis, dan perkiraan biaya perawatan yang dilakukan.
- k. Menyetujui atau tidak menyetujui tindakan staf medis terkait penyakit yang dideritanya.
- l. Memperoleh dukungan keluarga saat pasien sakit parah.
- m. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan selama tidak menimbulkan keributan dengan pasien <sup>1</sup>lain.
- n. Lindungi diri Anda selama perawatan di rumah sakit.
- o. Menyampaikan saran, rekomendasi dan perbaikan pelayanan pasien di rumah sakit.
- p. Melakukan penolakan terhadap bimbingan rohani yang tidak sejalan dengan agama dan kepercayaannya;
- q. Menuntut baik perdata maupun pidana terhadap rumah sakit jika Anda mencurigai mereka menyediakan layanan di bawah standar.
- r. Mengadukan layanan rumah sakit yang tidak sejalan dengan standar melalui media cetak dan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menjelaskan kewajiban pasien pada BAB III Pasal 26. Dengan kata lain, pada saat menerima pelayanan dari rumah sakit, pasien memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan menaati peraturan rumah sakit
- b. Memanfaatkan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab.
- c. Menghormati hak pasien lain, pengunjung, staf medis dan staf rumah sakit lainnya.
- d. Dengan kemampuan dan pengetahuan terbaik kami, kami memberikan informasi yang benar, lengkap dan akurat mengenai masalah kesehatan yang kami hadapi.
- e. Berikan informasi tentang kemampuan keuangan dan cakupan asuransi kesehatan mereka.
- f. Melaksanakan rencana perawatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis rumah sakit dan tentunya harus disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah diberi pengarahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Menanggung semua konsekuensi atas keputusan pribadi untuk menolak rencana perawatan yang direkomendasikan oleh profesional medis dan/atau tidak mengikuti instruksi profesional medis untuk merawat penyakit atau masalah kesehatan pasien.
- h. Memberikan kompensasi atas jasa yang diterima.

Pasien memiliki hak untuk dihormati oleh dokter dan staf yang menginformasikan pasien tentang hubungan pengobatan oleh dokter yang membuat keputusan profesional etis dan sukarela. Selain itu, terdapat <sup>1</sup> hak lain yang tidak kalah penting dan wajib dihargai antara lain mendapatkan perlindungan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang sudah diyakini oleh individu sebagai tenaga kesehatan sehingga pekerjaan seorang tenaga kesehatan layak memperoleh perlindungan hukum dengan natasan tertentu.<sup>20</sup>

Berbagai jenis hak pasien <sup>1</sup> dapat dibagi menjadi hak informasi, hak persetujuan, hak kerahasiaan medis, dan hak pendapat kedua. Untuk kewajiban sendiri, ada banyak kewajiban, seperti memberikan informasi yang akurat kepada dokter, mengikuti saran dokter atau perawat, memberikan pelayanan yang memadai dan berimbang, dan membebaskan kewajiban. Menurut K dan Khalpi, pasien berperan sebagai pengguna layanan atau konsumen produk medis dan oleh karena itu berhak memperoleh perlindungan diri dari kemungkinan intrik oleh staf medis yang tidak bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Sebagai contoh adanya penelantaran pasien dirumah sakit umum yang baru-baru ini marak terjadi, pasien juga memiliki berhak atas keselamatannya ketika berada di Rumah Sakit, rasa aman dan nyaman terhadap layanan medis yang diberikan oleh rumah sakit ataupun institusi kesehatan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

<sup>20</sup> Primavita, S., & Alawiya, N. (N.D.), 2020, Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan.

<sup>21</sup> K, S. A., & Kahpi, A., 2021, Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. Alauddin Law Development Journal, 3(3), 572–580. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.16074>

### 3.2 Pertanggungjawaban Atas Kerugian Pasien Dalam Peresepan Obat Yang Dilakukan Oleh Dokter

Standar Operasional Prosedur dapat dipahami sebagai sebuah standar atau acuan tertulis yang diperlukan atau digunakan untuk mendukung dan menggerakkan suatu kelompok dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Standar ini dapat diartikan pula sebagai langkahlangkah atau cara yang seharusnya dilewati dalam sebuah langkah kerja tertentu dan bisa diterima oleh seseorang yang memiliki wewenang atau tanggungjawab dalam mempertahankan tingkat penampilan atau keadaan tertentu sehingga sebuah aktivitas dalam dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemberian obat adalah tanggungjawab oleh setiap dokter yang diserahkan kepada staf medistu para perawat, yang mana dalam pemberian obat kepada pasien harus mempraktikkan dan berpedoman pada prinsip enam benar pemberian obat.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian Aryani et al tahun 2020 enam prinsip benar yang harus diperhatikan perawat dalam memberikan obat kepada pasien yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu dan benar dokumentasi. Penjelasan dari masing-masing prinsip enam benar menurut Setianingsih dan Septiyana dalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nuryani, E., Dwianto, L., & Nurmalia, D., 2021, Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan perawat dalam penerapan prinsip enam benar pemberian obat. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan*, 4(1). <https://doi.org/10.32584/jkkm.v4i1.572>

<sup>23</sup> Setianingsih, S., & Septiyana, R., 2020, Studi Deskriptif Penerapan Prinsip “Enam Tepat” Dalam Pemberian Obat, *NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 6(2), 88. <https://doi.org/10.30659/nurscope.6.2.88-95>

a. Benar Pasien

Pada prinsip ini seluruh perawat atau staf medis harus melakukan pengecekan pasien berdasarkan nama, jenis penyakit dan ruangan tempat pasien tersebut dirawat sehingga dalam pemberian obat tidak terjadi kekeliruan.

b. Benar Obat

Dalam hal ini berarti seluruh perawat layanan kesehatan atau staf medis telah melakukan rangkaian proses pengecekan terkait hal-hal seperti obat, dosis, waktu, rute, pasien serta dokumentasi yang dijalankan oleh setiap pasien berupa terapi dan bertanya kepada pasien alergi apa saja yang dimiliki.

c. Benar Dosis

Pada prinsip ini, seluruh staf medis atau perawat yang bertugas memberikan obat kepada pasien telah melakukan pencampuran obat sesuai dengan aturan yang dituliskan di dalam kemasan obat tersebut.

d. Benar Cara

Setiap perawat yang akan memberikan obat kepada para pasien harus melakukan pengecekan secara detail mengenai tata cara pemberian obat yang biasanya terletak di belakang kemasan obat tersebut.

e. Benar Waktu

Pada prinsipnya, benar waktu disini dipahami bahwa setiap perawat rumah sakit telah melakukan pemeriksaan terkait tanggal kadaluarsa obat atau tanggal terakhir obat tersebut bisa digunakan.

f. Benar dokumentasi

Pada prinsip ini, setiap perawat rumah sakit melakukan pencatatan secara detail hal-hal yang berhubungan dengan pasien, jenis <sup>1</sup> obat yang diberikan, dosis obat, cara pemberian obat, serta mencantumkan nama dan paraf ketika melakukan dokumentasi tersebut.

Semua perawat menganjurkan prinsip ini sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prinsip enam benar <sup>1</sup> dapat dipahami sebagai bagian dari prosedur Standart Prosedur Operasional (SOP) rumah sakit yang diimplementasikan oleh setiap perawat sebagai pedoman dalam pemberian obat. Pemberian obat dengan penerapan prinsip yang benar sangat diperlukan sebagai wujud pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap tenaga medis atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya. SOP mampu menjelaskan ketentuan <sup>1</sup> dan informasi yang seharusnya diterapkan dan tidak dalam pemberian obat.

Dalam praktik prinsip enam benar dalam proses pemberian obat, tingkat pemahaman perawat akan berdampak baik pada pengurangan kesalahan yang dilakukan saat diberi tugas untuk memberikan obat kepada pasien.<sup>24</sup> Berlandaskan kajian yang dilakukan oleh Vrbnjak et al, menjelaskan bahwa bentuk <sup>1</sup> SOP yang dapat dipraktikkan adalah dilengkapi dengan sistem pelaporan yang dapat menetralkan masalah yang terjadi dalam pemberian obat secara berkelanjutan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Darmawan, S., 2017, Analisis Pengetahuan Dan Sikap Perawat Terhadap Kepatuhan Penerapan 6 Benar Pemberian Obat Injeksi.

<sup>25</sup> Vrbnjak, D., Denieffe, S., O’Gorman, C., & Pajnikhar, M, 2016, Barriers to reporting medication errors and near misses among nurses: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 63, 162–178. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.08.0>

Sistem pelaporan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat beban kerja perawat yang besar sehingga dalam melaporkan proses pemberian obat terkadang terdapat kesalahan sehingga kinerja perawat tidak optimal. Pemberian obat dengan menggunakan prinsip yang benar dibutuhkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan perlindungan hukum untuk tenaga medis atas perbuatan yang dilakukan.

Pemberian obat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam alur proses penyembuhan, pemulihan dan pencegahan pasien dari sebuah penyakit yang dideritanya. Menurut Nuryani et al, menyebutkan bahwa adanya kekeliruan dalam pemberian obat dapat disebabkan karena perawat dalam keberjalanan kinerjanya tidak mengimplementasikan prinsip enam benar sebagaimana yang dijelaskan dalam SOP. Kejadian dalam melakukan kekeliruan pemberian obat diketahui terjadi pada 1 dari 10 pasien secara global. Kesalahan yang menimbulkan kematian sebesar 40,9% yang disebabkan karena dosis obat salah, 16% disebabkan karena obat yang diberikan salah serta sebesar 9,5% karena cara pemberian obat yang salah.<sup>26</sup>

Kekeliruan dalam memberikan obat diartikan sebagai bentuk kegagalan dalam pengimplementasian prosedur pengobatan dan menyebabkan risiko besar yang menyangkut dengan keselamatan bahkan nyawa pasien. Kekeliruan dalam pemberian obat kepada pasien dapat terjadi di tiap-tiap langkah pembuatan resep obat. Dampak dari kesalahan pemberian obat yaitu adanya peningkatan morbiditas, angka meninggal dunia pasien meningkat, pembengkakan biaya dan tingkat kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan publik menjadi menurun.

---

<sup>26</sup> Pranasari, R., 2016, Gambaran Pemberian Obat dengan Prinsip Tujuh Benar oleh Perawat di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.

Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Tahun 2004 menjelaskan bahwa adanya kesalahan dalam pengobatan bisa terjadi didalam setiap langkah pengobatan, baik dalam langkah peresepan (*prescribing*), pembacaan resep (*transcribing*), mempersiapkan hingga memberikan obat kepada pasien bahkan dalam langkah penggunaan obat itu sendiri. Kesalahan ini bisa diantisipasi apabila pelayanan kesehatan atau staf perawat memiliki pemahaman yang baik mengenai SOP pemberian obat dan penggunaan obat. Berikut merupakan cara-cara pencegahan dalam melakukan kesalahan pemberian obat:

- a. Bacalah label obat dengan sangat hati-hati dan teliti
- b. Bertanya terkait dosis pemberian obat tunggal apakah banyak table atau vial
- c. Meningkatkan kewaspadaan terhadap obat-obatan yang memiliki nama sama atau mirip
- d. Membaca dengan cermat angka dibelakang koma seperti table 2,5 dan 25 mg
- e. Memberikan pertanyaan tentang peningkatan dosis obat yang terjadi secara tiba-tiba dan dalam jumlah banyak
- f. Melakukan konsultasi apabila ditemukan sebuah obat baru atau tidak lazim digunakan kepada ahlinya
- g. Tidak diperkenankan memberi obat yang memiliki pemrograman nama pedek atau singkatan yang tidak resmi
- h. Tidak disarankan mengartikan tulisan yang memang tidak bisa dibaca atau dipahami sendiri

- i. Pahami pasien yang memiliki nama yang sama
- j. Jangan membaca ekuivalen dalam keadaan yang tergesa-gesa karena dapat menimbulkan kesalahan dalam pembacaan miligram padahal milimeter atau sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vioneery tahun 2014 dalam Nuryani et al, menjelaskan bahwa 2 dari 5 partisipan tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan 1 orang yang tidak menerapkan prinsip benar obat menyebabkan kekeliruan obat yang diberikan. Apabila pemberian obat tidak sesuai dengan SOP maka akan menyebabkan rasun yang mempengaruhi kesehatan seperti alergi, muntah bahkan menyebabkan pasien meninggal dunia. Padahal pemberian obat menjadi langkah yang seringkali dijalankan oleh staf medis sehingga dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi sehingga bisa memperoleh efek terapeutik secara maksimal.

Perawat sebagai pihak yang paling mengerti kebutuhan pasien yang berhubungan dengan apakah pasien mengalami sulit dalam menelan obat, pasien yang muntah bahkan pasien yang tidak mampu dalam menelan obat tertentu seperti kapsul, oleh karena itu perawat tentunya harus memahami SOP dalam pemberian obat kepada pasien sehingga risiko pemberian obat salah bisa dikurangi. Kesalahan dalam pemberian obat atau medication error dipahami sebagai peristiwa yang menyebabkan kerugian dan menyangkut keselamatan pasien yang biasanya dilakukan oleh staf medis atau perawat dalam pelayanan pengobatan.

Menurut Primavita dan Alawiya, tanggungjawab seorang dokter bukan hanya dilihat dari sisi medis saja, tetapi juga tanggung jawab pada sisi yuridis. Hal



ini disebabkan karena dari sudut pandang hukum, semua perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban, dan jika salah satu pihak melanggar perjanjian tertentu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi terhadap pihak yang dianggap bersalah. Adanya kelalaian dan malpraktek perawat atau dokter yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian pasien menjadi perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah dan pelayanan kesehatan kepada setiap pasien atau korban malpraktik medik yang tidak terpenuhi Standar Pelayanan Medis dan pelayanan medik dengan perlindungan dan jaminan hukum.<sup>27</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, dokter atau perawat yang melakukan kesalahan medis atau malpraktik memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap korban.

Suatu konsep pertanggungjawaban menggambarkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu tindakan tertentu, berdasarkan konsep pertanggungjawaban. Artinya, apabila perbuatannya melanggar hukum, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi. Dalam bahasa Belanda, liabilitas sering disebut sebagai 'bertanggung jawab'. Artinya terikat, bertanggung jawab, bertanggung jawab dari segi hukum berdasarkan kesalahan atau akibat dari perbuatan seseorang.<sup>28</sup> Dilihat dari pengertian dan pemakaian praktisnya, istilah liabilitas mengacu pada suatu tanggung jawab hukum atau gugatan yang diakibatkan dari kekeliruan yang disebabkan oleh suatu badan hukum.

#### a. Pertanggungjawaban Perdata

<sup>27</sup> Didik Endro Purwolektoso, 2016, Hukum Pidana (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).

<sup>28</sup> Ridwan, R., 2019, Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 338. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2007>

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam perbuatan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, adalah melawan hukum, orang yang menimbulkan kerugian harus memperbaiki kesalahannya.<sup>5</sup> Pasal 1366 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaiannya. Berdasarkan hal tersebut,<sup>1</sup> dapat dipahami bahwa jika seorang dokter lalai dan menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter harus memberikan kompensasi kepada pasien atas rasa sakit yang dideritanya.

Sudut pandang perdata, tanggung jawab dokter atas kesalahan profesi, yang biasa disebut malpraktek medis, terbatas pada tanggung jawab yang timbul dari dan sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang dibuat antara para pihak (dokter dan pasien).<sup>29</sup> Menurut Mauli, tujuan tanggung jawab perdata adalah untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita pasien karena tidak membayar atau perbuatan melawan hukum. Non-kinerja itu sendiri dapat dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kewajibannya berdasarkan kontrak. Menurut hukum perdata, seseorang atau beberapa orang dianggap wanprestasi jika: Jika dia tidak melakukan apa yang dapat dia lakukan, terlambat memenuhi kontrak sebelumnya atau melanggar kontrak.

---

<sup>29</sup> Soewono, H., 2007, Batas pertanggung jawaban Hukum Malpraktek Dokter, Surabaya: Srikandi.

Menurut hukum perdata, tanggungjawab merupakan akibat dari tindakan yang menentang hukum. Berdasarkan KUH Perdata Pada <sup>1</sup> 1365 – Pasal 1367, tindakan menentang hukum dapat dibagi menjadi:

1. Secara sadar melakukan tindakan menentang hukum (unsur kesengajaan)
2. Ketidaksengajaan <sup>1</sup> (tidak ada kesalahan) dalam bertindak melawan hukum
3. Secara lalai menimbulkan tindakan yang menentang hukum.
4. Malpraktik juga <sup>1</sup> dapat dianggap sebagai pelanggaran perdata jika tindakan tersebut dibawa ke pengadilan. Korban melaporkan kasusnya ke pengadilan, menjelaskan permasalahannya, serta jenis dan jumlah klaim yang diminta.<sup>30</sup> Karena hukum perdata mensyaratkan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, faktor untuk menghitung jumlah kerugian berdasarkan lokasi korban harus ada sebelum kejahatan dilakukan. KUHPperdata sendiri juga memiliki asas bahwa “barang siapa yang merugikan orang lain harus mengganti rugi”.

Pemberian ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan merupakan sanksi dari hukum perdata. Namun, sanksi berupa ganti rugi sendiri dapat dibagi menjadi dua natara lain:

- 1) Sanksi Material

<sup>30</sup> <sup>1</sup> Ujjianto, M. B., & Wijaya, W., 2020, Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Jurnal JURISTIC, 1(01), 52. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1482>

Sanksi bentuk ini memiliki kemungkinan untuk diadakan pengukuran yang berarti masih dapat diukur dengan material atau uang.

1  
2) Sanksi Non Material

Sanksi bentuk ini hingga saat ini tidak terdapat alat pengukuran secara pasti. Tetapi didalam kenyataannya sanksi jenis ini seringkali dikonversikan kedalam bentuk material atau uang sehingga tidak sedikit orang yang melakukan gugatan kepada pihak lain menggunakan tuntutan non material yang pengukurannya menggunakan nilai uang dan penentuannya disesuaikan dengan kemauan sendiri. Hal ini karena penentuan jumlah tuntutan dianggap sangat besar dan bernilai tinggi, karena tidak ada metode pengukuran yang jelas dan tidak ada dasar asas kepantasan.

Pengaduan atau gugatan perdata dapat dilaporkan tidak hanya kepada dokter atau dokter gigi, tetapi juga kepada badan hukum atau rumah sakit atau puskesmas tempat dokter atau dokter gigi tersebut bekerja.

a. Pertanggungjawaban Pidana

1  
Berdasarkan penelitian H. Muntaha tahun 2017 dalam Ridwan, menyatakan bahwa kejahatan yang timbul akibat perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang hal tersebut bersifat harus biasanya dilakukan di tempat umum. Hukum pidana didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang

hakekatnya merupakan cabang ilmu yang mempelajari baik hukum pidana yang telah ada (*ius constitutum*) maupun hukum pidana yang tidak tertandingi (*ius cogens*). Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai kelanjutan pemidanaan secara objektif dalam suatu kejahatan dan reaksi subjektif terhadap syarat-syarat pemidanaan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat Chairul Huda tindak pidana pada prinsipnya dapat diartikan sebagai asas legalitas dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk aliran yang timbul sebagai tanggapan atas pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya.<sup>32</sup> Menurut Nur'azmi, F. R., pertanggungjawaban pidana mempunyai keterkaitan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan sebagai fungsi, dimana disini fungsi pertanggungjawaban mempunyai hukuman pidana sehingga pertanggungjawaban berfungsi untuk melakukan kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

Lemaire dalam Ridwan, menyebutkan bahwa hukum pidana yang berisikan kewajiban dan larangan sudah dihubungkan dengan sanksi yang berbentuk hukuman yaitu sebuah kesulitan yang memiliki sifat khusus sehingga akan

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Op.Cit, h 33.

<sup>32</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Op.Cit, hlm-68

<sup>33</sup> Nur'azmi, F. R., 2022, *Penerapan Teori Direct Corporate Criminal Liability Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

menjadikan masyarakat untuk bertindak hati-hati dalam menjalani suatu perbuatan dan menyebabkan jera dan menyadarkan individu yang melanggar. Tindak pidana praktik kedokteran atau sering dikenal dengan sebutan malpraktik kedokteran saat ini sudah mulai banyak terjadi dan disebarluaskan melalui pemberitaan media masa bahkan pada tarap nasional, baik dalam bentuk media cetak atau elektronik.<sup>34</sup>

Kesalahan praktik adalah pelanggaran terhadap standar profesi, prosedur standar, prinsip profesi medis atau prinsip profesi yang dilakukan secara sengaja oleh dokter atau staf medis tanpa arahan. Tindakan tanpa adanya izin praktik, persetujuan dari luar atau pasien, bertentangan dengan kebutuhan medis pasien, berbahaya bagi tubuh pasien, kesehatan fisik, kesehatan mental atau kehidupan, membentuk sebuah pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh dokter. Berdasarkan penelitian Ujianto<sup>1</sup> dan Wijaya menyebutkan bahwa tindakan malpraktik yang dilakukan kepada pasien, dapat digolongkan sebagai tindak pidana, para pihak yang merasa tidak nyaman berhak melaporkannya ke polisi. Kasus tersebut bisa bisa diteruskan melalui proses hukum atau tidak sebaliknya, jika korban tidak mengajukan pengaduan, kantor polisi tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur hukum.

Menurut Mulyatno, Tindak pidana dianggap sebagai perbuatan yang dilarang menurut undang-undang yang berlaku dan diancam dengan hukuman berupa pidana terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Tanggung jawab pidana adalah penegean hukuman terhadap individu atas pelanggaran atau

---

<sup>34</sup> Putra, A. P., 2020, Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. *Magistra Law Review*, 1(01), 59. <https://doi.org/10.35973/Malrev.V1i01.1410>

penciptaan kondisi yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses penjatuhan pidana sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>35</sup> Pertanggungjawaban pidana ditetapkan berdasarkan kekeliruan orang yang menciptakan dan melakukan semua unsur yang merupakan kejahatan.

Menurut Sulistiryanto, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai bentuk pemidanaan pelaku atau subjek hukum dengan tujuan untuk menetapkan apakah individu tersebut yang menjadi tersangka dapat mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban ini berbentuk penerimaan keseluruhan pemidanaan yang sudah diberikan kepada pelaku.

Seseorang yang mendapatkan pidana bergantung dengan 2 hal antara lain:

- 1) Harus disertai perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan seseorang melakukan tindakan yang menentang hukum, jadi harus terdapat unsur objektif,
- 2) Terhadap pelakunya terdapat unsur kesalahan berbentuk sebuah kesenjangan, sehingga tindakan yang melanggar hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai unsur subjektif.

Seorang individu dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum dari sebuah tindakan, bahwa dia bisa dijatuhi hukuman dalam melakukan tindakannya atau sebaliknya. Seringkali dalam hal sanksi yang diberikan kepada seseorang, yang melakukan kesalahan disebabkan karena perbutannya sendiri yang membuat

---

<sup>35</sup> <sup>1</sup> Fadhian, A., 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.

dirinya harus bertanggungjawab.<sup>36</sup> Seorang dokter yang menjalankan kesalahan atau kelalaian bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum administrasi, baik disebabkan karena pelanggaran kedisiplinan prosesi ataupun pelanggaran kode etik. Hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara disiplin yaitu bila terdapat pengaduan yang berasal dari pasien yang kemudian diselesaikan oleh MKDKI dan pelaporan pelanggaran etika diselesaikan oleh MKEK IDI yang mengacu kepada aturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

a. Pertanggungjawaban Administrasi

Pertanggungjawaban Administrasi dapat dilihat dari contoh seorang apoteker yang menjalankan kesalahan dalam pemberian obat kepada konsumen dalam hal ini yaitu pasien maka izin sebagai pengusahanya akan diambil untuk sementara waktu atau diharuskan membayar denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. Dokter dikatakan melakukan tindakan pelanggaran *administrative malpractice* apabila dia melanggar hukum tata usaha negara. Apabila seorang dokter melakukan pelanggaran terkait Undang-Undang No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, sehingga dokter tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan memperoleh sanksi administratif sebagai berikut:

Pasal 66

“Berbunyi bahwa setiap individu yang memahami atau mengalami kerugian yang disebabkan oleh perilaku dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik

<sup>36</sup> Assiddiqie, J. dan Safa'at, A., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI



kedokteran dapat melakukan pelaporan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Pasal 69

- 1) Keputusan Badan Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang bersifat mengikat kepada dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
- 2) Putusan sebagaimana dimaksud <sup>1</sup> dalam ayat (1) dapat dinyatakan tidak bersalah atau dikenakan sanksi disiplin.
- 3) Hukuman disiplin sebagaimana ditulis pada ayat (2) dapat berupa:
  - a) Teguran tertulis;
  - b) Permintaan pencabutan STNK atau izin usaha.
  - c) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

Seorang individu dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum dari sebuah tindakan, bahwa dia bisa dijatuhi hukuman dalam melakukan tindakannya atau sebaliknya. Seringkali dalam hal sanksi yang diberikan kepada seseorang, yang melakukan kesalahan disebabkan karena perbutannya sendiri yang membuat dirinya harus bertanggungjawab.<sup>37</sup> Seorang dokter yang menjalankan kesalahan atau kelalaian bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum administrasi, baik disebabkan karena pelanggaran kedisiplinan prosesi ataupun pelanggaran kode etik. Hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara disiplin yaitu bila terdapat

<sup>1</sup> Assiddiqie, J dan Safa'at, A., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

pengaduan yang berasal dari pasien yang kemudian diselesaikan oleh MKDKI dan pelaporan pelanggaran etika diselesaikan oleh MKEK IDI yang mengacu kepada aturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

**Analisis Pendapat Penulis :**

Dalam memberikan obat kepada pasien, seseorang dokter harus melakukan analisis menyeluruh terkait kondisi kesehatan pasien, riwayat medis, dan kemungkinan interaksi obat. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa pengobatan yang diresepkan sesuai dengan kebutuhan individu pasien dan aman untuk digunakan.

Jika dokter membuat kesalahan dalam meresepkan obat kepada pasien, dampaknya bisa serius terhadap kesehatan pasien. Kesalahan tersebut mungkin melibatkan ketidakpahaman terhadap riwayat medis pasien, potensi risiko interaksi obat yang merugikan atau kurangnya pemantauan terhadap respons terhadap pengobatan. Penting untuk dokter menjaga akurasi dan kewaspadaan dalam proses meresepkan obat untuk mencegah risiko komplikasi.

Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia tahun 2004 menjelaskan bahwa adanya kesalahan dalam pengobatan bisa terjadi didalam setiap langkah pengobatan, baik dalam langkah peresepan (prescribing), pembacaan resep (transcribing), mempersiapkan hingga memberikan obat kepada pasien bahkan dalam langka penggunaan obat itu sendiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. SOP pemberian obat oleh seorang dokter ada kaitannya dengan seorang perawat apabila untuk pasien yang sedang dirawat dirumah sakit, dan ada kaitannya dengan seorang apoteker untuk pasien rawat jalan. SOP dalam pemberian obat menggunakan pendekatan proses dengan memperhatikan prinsip benar pada pemberian obat.
2. Tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit yaitu dokter bertanggung jawab sesuai dengan <sup>1</sup>pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Tetapi jika dokter melakukan <sup>1</sup>pelanggaran disiplin maka akan diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi, pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata guna mendapatkan ganti kerugian dan tuntutan pidana terhadap dokter yang melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi pidana sesuai kesalahannya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pemberian pelayanan jasa kesehatan diharapkan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan apoteker harus mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah diterapkan ditempat pekerjaan, sehingga pasien terlindungi dari kelalaian.
2. Seorang dokter harus tau cara tanggung jawab dan peran dalam menangani pasiennya, sehingga tidak melakukan kelalaian yang dapat berakibat fatal dan akan berdampak timbulnya pertanggungjawaban pidana yang Dimana dipenjara atau denda.

## DAFTAR BACAAN

### A. PerUndang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416)

### B. BUKU :

Amalia Dt, & Sukohar. (2014). *Rational drug prescription*. Juke Unila,

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, h 26

Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006), h 5.

Ahmad Riyadi, 2020 Artikel: Kewajiban Etik Dan Hukum Bagi Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Dan Aspek Pidananya,

<sup>1</sup> Assiddiqie, J dan Safa'at, A., 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Budiharjo, A., 2008, *Pentingnya Safety Culture Di Rumah Sakit*, Upaya Meminimalkan Adversi Events.

Dahlan, Periksa Sofwan, 2016, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi \ Dokter*. Semarang: BP UNDIP, h 57

Danny Wiradharmairadharna, 2019, Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Kedokteran EGC, h.7

Fadlian, A., 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.

Hudaya, H, 2018, *Gambaran Pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kefarmasian Resep Obat Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Temanggung*, Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang

Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri, 2017, Cetakan 2: Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, h 143

Komalawati, V, 2018, *Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum

Veronika komalawati , 2002 Peranan *Informed Consent* Dalam Transaksi Traumatik ,(Bandung: Cipta Aditya Bakti, h 17.

### C.WEBSITE

Ahmad Riyadi, Artikel : *Kewajiban Etik Dan Hukum Bagi Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Dan Aspek Pidananya*, 2020  
<https://jejakrekam.com/2020/10/08/kewajiban-etik-dan-hukum-bagi-dokter-dalam-menjalankan-praktik-kedokteran-dan-aspek-pidananya/Diunduh-pada-20-Oktober-2022>

<https://unitkesehatan.ipb.ac.id/layanan/hak-dan-kewajiban-dokter-dan-pasien/>

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1899/145>

IPB University, *Hak Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien*

Kusumaningrum, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, 2018

Ridwan, R., 2019, Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 338.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.200>